

MESJID-BANTUAN
2010

QANUN KABUPATEN PIDIE NO. 6, LD.2010/NO.6. TLD. NO. 27. 5 HLM

QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG BANTUAN UNTUK MESJID DAN REMAJA MESJID

ABSTRAK:

- bahwa kehidupan masyarakat diKabupaten Pidie yang Islami dan menjunjung tinggi ajaran Islam merupakan landasan utama untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin; bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu mengalokasikan bantuan untuk pembangunan mesjid dan kegiatan remaja mesjid dalam rangka peningkatan fungsi sarana ibadah yang nyaman, tentram serta bersih, sehingga dapat termotivasi dalam menjalankan ibadah dimesjid;
- Dasar Hukum Qanun ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 (drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun; Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie;
- Dalam Qanun ini diatur tentang: ketentuan umum; tujuan dan sumber dana Bantuan mesjid dan remaja mesjid bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; sasaran bantuan dan pengelolaan; pencairan dana dilakukan oleh SKPK terkait atau pejabat yang ditunjuk; dan ketentuan penutup.

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada saat diundangkan, tanggal 23 Juli 2010.
- Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang terkait dengan bantuan dana untuk mesjid dan remaja mesjid dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan qanun ini.
- Hal-hal yang yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- Penjelasan 1 halaman.

